



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik, menumbuhkan peran serta Penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat, serta membangun sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel, perlu adanya peran serta Penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat selaku pengguna atau penerima Pelayanan;
 - b. bahwa peran serta Penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Komunikasi Publik, sehingga untuk memberikan arah dan landasan perlu menyusun pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik;
 - c. bahwa sesuai Ketentuan Bab III Huruf E Angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

7. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara Penyelenggara Layanan Publik dengan Publik.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau Pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah institusi Penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah serta badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah yang bertujuan semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
11. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
12. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pelayanan dan acuan penilaian kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

13. Pemantauan Standar Pelayanan adalah aktifitas pengendalian sebab dan akibat yang melekat dalam proses pelaksanaan Pelayanan Publik yang bertujuan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
14. Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
15. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam Pelayanan Publik.
18. Rapat Bersama adalah pertemuan formal antara Penyelenggara Pelayanan dan Publik terkait dimana pihak Penyelenggara Pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.
19. *Focus Group Discussion* adalah bentuk pertemuan semi-formal antara Penyelenggara Pelayanan dan Publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak Penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

20. Rapat Bersama adalah pertemuan formal antara Penyelenggara Pelayanan dan Publik terkait dimana pihak Penyelenggara Pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.
21. Lokakarya adalah pertemuan formal antara Penyelenggara Pelayanan dan Publik tertentu yang ahli dalam permasalahan yang akan didiskusikan;
22. Musyawarah adalah pertemuan antar pemangku kepentingan Publik (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk program kerja. Kegiatan ini diselenggarakan diakhir tahun anggaran dan berskala dapat berskala regional atau nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. prinsip FKP;
- b. penyelenggaraan FKP;
- c. monitoring dan evaluasi FKP; dan
- d. pelaporan FKP.

BAB II

PRINSIP FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 3

Prinsip dasar dalam Penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. sederhana;
- b. partisipatif;
- c. transparan;
- d. berkeadilan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB III
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik harus membentuk FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Dalam Penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Hasil Penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan Pelayanan Publik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan FKP meliputi:
 - a. merumuskan rancangan kebijakan;
 - b. menentukan penerapan kebijakan;
 - c. menganalisa dampak kebijakan;
 - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan/atau
 - e. evaluasi terhadap permasalahan terkait Pelayanan Publik.
- (2) Kegiatan FKP evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi, efektivitas, dan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 6

- (1) Bentuk Penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rapat bersama;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. *Publik hearing*;

- d. loka karya; dan/atau
 - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. media komunikasi radio;
 - b. *talkshow*;
 - c. televisi;
 - d. media sosial;
 - e. aplikasi online;
 - f. survey; dan/atau
 - g. kanal pengaduan.

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan FKP antara lain:

- a. Penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. *stakeholder* Pelayanan Publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
- f. media massa.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu:
- a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP.
 - b. merumuskan konsep kegiatan, yaitu:
 - 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 - 2. teknis FKP yang akan dilakukan; dan
 - 3. jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan

dicapai.

- c. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan Pelayanan Publik.
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/*dialog*;
 - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan Penyelenggara Pelayanan dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/*dialog* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Hasil proses diskusi yang berupa masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan Pelayanan dan penyusunan kebijakan.
- (6) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melakukan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi

formal kepada tim;

- f. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 10

Institusi Penyelenggara layanan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 11

Masyarakat dalam rangka mendukung Penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan Pelayanan Publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Pelayanan Publik.
- (2) Kepala Daerah memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari Penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.


- (2) Hasil Penyelenggaraan FKP unit Pelayanan Publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian.
- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan;
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.



Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Feberuari 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Feberuari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,
ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 12